



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 8 Januari 2015 dengan register nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 April 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/2/IV/2011, tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik, Kecamatan Hulu Palik kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang



Jaya kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah nenek Tergugat di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya kurang lebih selama 1 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama : Nasril Ilham Perdana, lahir tanggal 4 Februari 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering kali mempermasalahkan tempat tinggal, yang mana Tergugat tidak mau untuk tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik dengan alasan di Desa Kota Lekat Mudik susah akan mata pencaharian, Tergugat lebih memilih untuk kembali dan ingin selalu dekat dengan orang tuanya di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya dengan alasan mudah untuk mencari pekerjaan, disamping itu pula Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak mau menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik dan mengatakan kepada Penggugat lebih memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Banyau tanpa mengajak Penggugat pergi bersamanya, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik, Kecamatan Hulu Palik, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat dan juga untuk anak;



6. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk menasehati Tergugat agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk mengajukan gugatan cerai tersebut Penggugat menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/2/IV/2011, tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ia adalah keponakan dan tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, lalu pindah kerumah nenek Tergugat, terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki satu orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di Desa Kota Lekat Mudik, Tergugat sering pergi keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Lubuk Banyau sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang akan tetapi hanya menemui anaknya saja;



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ia adalah keponakan dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2011 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Lekat Mudik saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, lalu pindah kerumah nenek Tergugat, terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis 1 tahun 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di Desa Kota Lekat Mudik dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga mereka seperti itu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Lubuk Banyau sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang akan tetapi hanya menemui anaknya saja;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan



mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 6 dari 13



f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/2/IV/2011, tanggal 05 April 2011 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian



dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti P.1 yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 April 2011 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selma kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat;



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor W7-A3/141/HK.05/1/2015 tentang izin berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. dibebankan kepada negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami **Asyawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Aysmawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp. 0
2. Proses	=Rp. 0
3. Panggilan	=Rp. 196.000,-
4. Redaksi	=Rp. 5.000,-
5. Meterai	=Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	=Rp . 207.000,-

(dua ratus tujuh ribu rupiah);